

BAB III
PRAKTIK PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM SISTEM
NGGADO DI DESA BRANGSONG KECAMATAN
BRANGSONG KABUPATEN KENDAL

A. Profile Desa Brangsong

1. Asal Usul Nama Desa Brangsong

Desa Brangsong merupakan ibu kota kecamatan Brangsong, desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, Desa tersebut merupakan wilayah pantai utara (*pantura*) Kabupaten Kendal, yang terletak di tepi jalur pantura antara Kaliwungu - Kendal, yaitu sebelah barat Kecamatan Kaliwungu, menurut dokumen dari pemerintah Desa sejarah pemberian nama desa Brangsong sebagai berikut :

“Desa Brangsong dulunya adalah hutan yang masih jarang penduduknya, Pada zaman dahulu ada seorang putri yang terbuang dari keraton Surakarta yang bernama Raden Ayu Sekar Tanjung atau yang biasa dipanggil Nyai Sentono yang didampingi abdi dalem nya atau mbok Mban yaitu Mariyati, mereka menempuh perjalanan jauh dari hutan ke hutan hingga sampai Parakan turun ke Sukorejo turun lagi ke weleri dan terus ke timur hingga ke sungaiblorong, selanjutnya beliau dan abdi dalemnya menyeberangi

sungai blorong melewati desa Rejosari dan sampailah disebuah hutan yang disitu jalannya sangat banyak atau istilah jawanyangesong-ngesong dan nyai Sentono kebingungan dan beliau istirahat sambil berkata daerah ini ku beri nama Brangsong karena setelah nyebrang kok ngesong-ngesong, dan sampai sekarang disebut Desa Brangsong.”¹

2. Kondisi Geografis Desa Brangsong

Desa Brangsong berada ± 15 m dari permukaan air laut. Desa Brangsong terdiri dari sawah, pemukiman penduduk, masyarakat desa sebagian besar bekerja sebagai petani dengan menggunakan sistem tadah hujan dan irigasi, disamping itu juga tidak sedikit yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Desa Brangsong terletak di wilayah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan luas seluruhnya 293 Ha.² Yang terdiri dari :

Tabel 3.1
Luas Daerah Brangsong

NO	KETERANGAN	LUAS
1.	Pemukiman	68 Ha
2.	Pertanian Sawah	210 Ha

¹ Pemerintah Desa , Profile Desa, Brangsong, 3 November 2016

² Pemerintah Desa , Profile Desa, Brangsong, 3 November 2016

3.	Perkantoran	3 Ha
4.	Sekolah	11 Ha
5.	Lapangan sepak bola	1 Ha

Sumber : Profile Desa diolah, 2016

Desa Brangsong terdiri dari 24 RT dan 8 RW , adapun batas-batas wilayah desa Brangsong, sebagai berikut :

3.2

Batas Wilayah

NO	BATAS	WILAYAH
1.	Sebelah Utara	Desa PurwokertoKecamatan Brangsong
2.	Sebelah Timur	Desa Kebon Adem Kecamatan Brangsong
3.	Sebelah Selatan	Desa Sidorejo dan kumpulrejo Kecamatan Brangsong
4.	Sebelah Barat	Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong

Sumber : Profile Desa, 2016

Orbitasi (Jarak Tempuh Dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pemerintah Kecamatan : 0 Km
- b. Jarak dari Pemerintah Kabupaten : 4 Km
- c. Jarak dari Pemerintah Provinsi : 25 Km

Data Jumlah Penduduk desa Brangsong berjumlah 7.047 jiwa yang terdiri dari 2.158 Kepala Keluarga (KK).

Seluruh penduduk desa Brangsong berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dengan rincian sebagai berikut :

- Laki-laki : 3.611 jiwa
- Perempuan : 3.436 jiwa³

3. Keadaan Sosial Ekonomi dan Budaya Masyarakat Desa
 - a. Mata Pencaharian penduduk desa Brangsong adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Statistik Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

NO.	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Belum/Tidak Bekerja	1.500
2.	Mengurus Rumah Tangga	719
3.	Pensiunan	18
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	60
5.	Tentara Nasional Indonesia	5
6.	Kepolisian RI (Polri)	4
7.	Perdagangan	20
8.	Petani/Pekebun	327
9.	Nelayan/Perikanan	3
10.	Transportasi	1
11.	Karyawan Swasta	831

³Profile Desa, Brangsong 3 November 2016

12.	Karyawan BUMN	3
13.	Karyawan Honorer	4
14.	Buruh Harian Lepas	1.185
15.	Buruh Tani/Perkebunan	73
16.	Tukang Batu	4
17.	Tukang Kayu	1
18.	Tukang Las/Pandai Besi	1
19.	Penata Rias	1
20.	Dosen	1
21.	Guru	35
22.	Pengacara	1
23.	Bidan	4
24.	Perawat	2
25.	Pelaut	2
26.	Sopir	23
27.	Pedagang	78
28.	Perangkat Desa	10
29.	Kepala Desa	1
30.	Wiraswasta	648

Sumber : Profile Desa 2016

b. Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Pendidikan

Tabel 3.4
Statistik Penduduk Berdasarkan Pendidikan Akhir

NO.	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Tidak/Belum Sekolah	2.297
2.	Belum Tamat SD/ Sederajat	610
3.	Tamat SD/Sederajat	1.641
4.	SLTP/ Sederajat	1.227
5.	SLTA/ Sederajat	1.060
6.	Akademi/Diploma III. Sarjana Muda	56
7.	Diploma IV/ Strata I	147
8.	Strata II	5

Sumber : Profile Desa, 2016

Budaya masyarakat desa Brangsong sampai saat yang masih tetap bertahan adalah sikap gotong royong, Hal ini nampak saat adanya kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan, disamping itu kehidupan publik ataupun politik berjalan normal dan bisa hidup berdampingan, serta saling menghormati hak orang lain.⁴

⁴Profile Desa, Brangsong 3 November 2016

B. Gambaran Umum Tentang Pengambilan Keuntungan Dalam Sistem *Nggado*

Nggado berarti kerja sama dengan sistem bagi hasil antara *shahibul mal* (pemilik Modal) dan *mudlarib* (pengelola modal), dari sejarah *mudlarabah* (*Nggado*) sendiri yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW, *mudlarabah* biasanya dilakukan dalam bentuk perdagangan yaitu mengembangkan modal dengan cara mencari keuntungan lewat berdagang. Sesuai dengan perkembangan zaman maka bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil ini tidak hanya dengan cara berdagang saja melainkan bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain seperti kerja sama bagi hasil *Nggado* yang dilakukan di Desa Brangsong.

Abdul Wahid menjelaskan : “Bentuk dan sistem kerja sama bagi hasil ini sama seperti bentuk dan sistem bagi hasil pada umumnya yaitu kerja sama antara para pihak, yaitu pemilik modal dan pengelola modal, hanya saja modal yang dikelola oleh pengelola berbentuk hewan yang dibeli setelah mendapat uang dari pihak pemilik modal, hewan tersebut di rawat dan di pelihara oleh pengelola sampai gemuk kemudian dijual sehingga mendapatkan keuntungan tersebut dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan di awal, dan bilamana ada kerugian itu sudah resiko yang perlu ditanggung

pemilik modal kecuali karena atas kelalaian atau pelanggaran kesepakatan oleh *mudlarib*”⁵

Selanjutnya hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama di desa Brangsong yaitu Kyai Supari menjelaskan:

*“Bagi Hasil sistem nggado merupakan kerja sama antara pemilik hewan dengan pengelola atau perawat hewan kemudian hasil keuntungannya di bagi dua antara pemilik hewan dan pengelola hewan setelah hewan dijual nanti, kalau rugi ya gak dapat apa-apa mas”*⁶

Sesepuh Desa Brangsong Bapak Ngasimin juga menjelaskan pengertian dari bagi hasil nggado tersebut :

“Biasanya di Desa sini kerja sama seperti itu dinamakan nggado hewan atau merawat hewan orang, pihak perawat hewan dinamakan penggado dan yang punya hewan dinamakan juragan, pemilik hewan menawarkan kepada perawat untuk merawat hewannya kemudian nanti keuntungannya di bagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan yaitu setelah hewan di jual, jika rugi biasanya ke dua belah pihak tidak dapat hasil mas, nggado hewan zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda mas, waktu dulu hampir tidak ada masalah-masalah seperti sekarang karena waktu dulu yang merawat hewan sangat baik

⁵Hasil Wawancara dengan Abdul Wahid, Selaku Pemilik Modal, Jum'at 4 Nopember 2016, Jam 09.30 WIB di Balai Desa Brangsong

⁶Hasil Wawancara dengan Supari, Selaku Tokoh Masyarakat, Kamis 3 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Supari.

dalam kerjanya sehingga yang punya hewan memberi kepercayaan yang tinggi kepada perawat hewan”⁷

Pengelola modal Bapak Marjuki mengatakan:

“Pemilik modal pak Abdul Wahid mengajak saya untuk kerjasama mas, saya diminta untuk menjadi pengelola mas dan keuntungan di bagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan, seumpama rugi ya saya tidak dapat apa-apa tapi kadang-kadang pak Abdul wahid ngasih saya ala kadarnya.”⁸

1. Akad yang Digunakan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhoi, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

Dalam masalah akad perjanjian atau kontrak akad *nggado/mudlarabah* yang berlaku di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal akad dengan perbuatan bukan dengan lafal atau ucapan karena model kerja sama bagi hasil pada akad *nggado/mudlarabah* di Desa Brangsong sudah ada sejak dahulu sampai sekarang yang

⁷ Hasil Wawancara dengan Ngasimin, Selaku Sesepeuh, Sabtu 5 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Ngasimin.

⁸ Hasil Wawancara dengan Marjuki, Selaku Pengelola Modal, Rabu 2 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Marjuki.

sudah menjadi tradisi atau budaya masyarakat Desa Brangsong, sehingga para pihak memiliki rasa kesadaran dan kepercayaan yang tinggi yaitu antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudlarib* (pengelola modal) untuk bekerja sama dalam sistem bagi hasil pada akad *nggado/mudlarabah*, para ulama' fiqih juga membenarkan masalah akad dengan perbuatan tersebut.

Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama' berbeda pendapat, yaitu :

- a. Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum. Akad seperti itu di anggap batal.
- b. Madzhab Imam Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.
- c. MadzhabSyafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridlaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara *sharihatau kinayah*. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan.

Pendapat diatas (Syafi'iyah, Syi'ah dan Zhahiriyyah) di anggap paling *ekstrim*. Namun demikian, di antara ulama pengikut Syafi'iyah sendiri dalam berbagai hal, seperti Imam Nawawi, Al Baghawi, dan Al-Murtawalli. Ulama' Syafi'iyah lainnya, seperti Ibnu Suraij dan Ar Ruyani membolehkan akad dengan perbuatan dalam jual beli yang ringan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari.⁹

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menjelaskan bahwa kerja sama bagi hasil akad yang digunakan adalah akad *nggado/mudlarabah* dengan terpenuhinya syarat dan rukun *mudlarabah*, dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No: 33/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syari'ah *Mudlarabah*, dalam ketentuan khusus menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam obligasi syariah *mudlarabah* adalah akad *mudlarabah*.¹⁰

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No: 33/DSN-MUI/IX/2002 juga menjadikan hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf sebagai dasar hukum dari pembuatan perjanjian antara kedua belah pihak dalam fatwanya sebagai berikut :

⁹Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, h.49-50.

¹⁰Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No: 33/DSN_MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syari'ah Mudlarabah, 2006

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹¹

Selanjutnya hasil wawancara dengan para pihak Abdul Wahid sebagai pemilik modal dan Marjuki sebagai Pengelola modal :

*“Karena sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan kerja sama khususnya pada bagi hasil hewan di Desa Brangsong, maka akad yang saya lakukan dengan pihak perawat cukup dengan berkata kepada pihak perawat “rawatno hewanku (rawatkan hewanku)”, kemudian jika perawat mau maka kerja sama tersebut akan berlangsung”.*¹²

Selanjutnya wawancara dengan pengelola atau perawat hewan yaitu Marjuki : *“Saya Cuma ditawarin saja untuk merawat hewan dan saya langsung menerimanya karena sudah menjadi pekerjaan saya”.*¹³

¹¹Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No: 33/DSN_MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syari’ah Mudlarabah, 2006

¹²Hasil Wawancara dengan Abdul Wahid, Selaku Pemilik Modal, Jum’at 4 Nopember 2016, Jam 09.30 WIB di Balai Desa.

¹³Hasil Wawancara dengan Marjuki, Selaku Pengelola Modal, Rabu 2 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Marjuki.

Kyai Supari mengatakan : *“Biasanya kerja sama bagi hasil di desa Brangsong memakai akad secara lisan tetapi memakai kiasan yang menunjukkan maksud dari kerja sama bagi hasil, ada juga yang tidak memakai ucapan maupun tulisan tetapi memakai perbuatan, karena hal ini sudah terjadi sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Brangsong maka antara para pihak yang akan melakukan akad langsung saja ngomong pada salah satu pihak, jika pihak pemilik modal yang akan memulai biasanya berkata : “apakah kamu mau merawat hewanku?”, kemudian jika pihak pengelola modal yang akan memulai biasanya berkata : “aku belikan hewan untuk saya rawat”, dari sini jika salah satu pihak menyetujui maka kerja sama tersebut akan berlangsung setelah pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dibelikan hewan”*.¹⁴

Hasil wawancara dengan beberapa pihak di atas menunjukkan bahwa tidak ada akad khusus atau tertulis yang digunakan pada akad kerja sama bagi hasil yang

¹⁴Hasil Wawancara dengan Supari, Selaku Tokoh Masyarakat, Kamis 3 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Supari.

dilakukan di Desa Brangsong, karena pada dasarnya kedua belah pihak sudah saling mengerti sebelumnya.

Akad *Mudlarabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna *mudlarabah*. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan ungkapan verbal.¹⁵

2. Pihak-pihak yang Melakukan Akad Bagi Hasil

Pihak-pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil pada akad *nggado/mudlarabah* hewan di desa Brangsong biasanya terdiri dari masyarakat kurang mampu sebagai *mudlarib* (pengelola modal) dan masyarakat mampu sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), yang mana pihak memiliki modal memberikan modalnya kepada pengelola untuk dikembangkan dengan tujuan memperoleh keuntungan, kedua orang tersebut memang saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan usaha.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu Kyai Supari sebagai berikut :

“Kalau di desa sini pemilik modal itu orang yang ekonominya mampu yang tidak mempunyai waktu untuk merawat hewan, sedangkan yang merawat hewan biasanya dari masyarakat yang kurang mampu

¹⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 4*, (Jakarta Pusat : Pena Pundi Aksara, 2007), h. 218.

tetapi dia sudah biasa bekerja disawah dan mencari rumput”¹⁶.

pemilik hewan Abdul Wahid Mengatakan:“ *Sudah lama saya melakukan kerja sama ini dengan pak Marjuki, karena memang dia tidak punya pekerjaan lain selain merawat hewan dan kambing milik orang, dari sana dia bisa mendapatkan uang bagiannya dari hasil merawat hewan ternak tersebut”¹⁷.*

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa para pelaku akad bagi hasil di Desa Brangsong sudah memenuhi syarat *mudlarabah/nggado* dengan adanya para pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal, yang mana modal diberikan kepada pengelola untuk di kembangkan dalam bentuk usaha, meskipun dari akad *nggado/mudlarabah* sendiri biasanya terdiri dari pihak yang mampu dan pihak yang kurang mampu.

3. Cara melakukan Akad Bagi Hasil Hewan

Hasil wawancara dengan beberapa pihak mengenai cara melakukan akad Bagi Hasil hewan di Desa Brangsong sebagai berikut :

Menurut Kyai Supari dalam Wawancaranya :

¹⁶Hasil Wawancara dengan Supari, Selaku Tokoh Masyarakat, Kamis 3 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Supari.

¹⁷Hasil Wawancara dengan Abdul Wahid, Selaku Pemilik Modal, Jum’at 4 Nopember 2016, Jam 09.30 WIB di Balai Desa Brangsong.

“Tidak ada cara Khusus pada kerja sama ini, tetapi dalam memulai kerja sama ini biasanya ada perbincangan singkat antara para pihak yang akan melakukan kerja sama, perbincangan tersebut biasanya mengenai hal penentuan modal untuk dibelikan hewan kemudian waktu pembelian hewan.”¹⁸

Kemudian Marjuki sebagai pengelola Hewan mengatakan :

“Biasanya sebelum melakukan kerja sama ini sudah ada kesepakatan mengenai kemauan para pihak untuk melakukan kerja sama, kemudian menetapkan modal dan membeli hewan sesuai dengan modal yang ada”¹⁹.

Pihak Pemilik Hewan yaitu Abdul Wahid juga mengatakan Bahwa:

“Begini mas, untuk memulai kerja sama ini sebelumnya antara para pihak bertemu, biasanya bertemu dirumah pemilik modal atau dirumah pengelola modal, kemudian melakukan pembicaraan terkait kerja sama yang akan dilakukan, ketika sudah

¹⁸Hasil Wawancara dengan Supari, Selaku Tokoh Masyarakat, Kamis 3 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Supari

¹⁹Hasil Wawancara dengan Marjuki, Selaku Pengelola Modal, Rabu 2 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Marjuki.

*menemukan kesepakatan besoknya pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola modal untuk dibelikan hewan”.*²⁰

Sesuai pernyataan tersebut ternyata untuk memulai akad nggado/*mudlarabah* di Desa Brangsong tidaklah sulit, yaitu hanya dengan kesepakatan di awal antara para pihak kemudian adanya modal dan proses pembelian hewan.

4. Cara *Mudlarib* (pengelola modal) dalam Mengelola Modal *mudlarabah*

Mudlarib adalah orang yang amanah, dia dipercaya untuk mengelola atau mengembangkan modal usaha, pelaku pekerjaan adalah orang jujur yang wajib bertaqwa kepada Allah SWT atas apa-apa yang diembankan kepadanya. Pernyataan-pernyataan berkenaan dengan apa-apa yang ia akui, baik berkenaan dengan kerusakan atau kerugian, akan diterima. Ia akan dibenarkan jika mengatakan bahwa membeli sesuatu untuk dirinya bukan untuk *mudlarabah* atau membelinya untuk *mudlarabah* dan bukan untuk dirinya sendiri karena ia diamanahi untuk itu.²¹

Ibnu QayyimRahimahullah berkata, “Pelaku *mudlarabah* itu adalah orang jujur, pekerja,wakil, dan

²⁰Hasil Wawancara dengan Abdul Wahid, Selaku Pemilik Modal, Jum’at 4 Nopember 2016, Jam 09.30 WIB di Balai Desa Brangsong.

²¹Shalih bin Fauzan Al- Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005, h. 617.

Syarik. Ia *amin* “jujur” jika memegang harta, pekerja karena dia sendiri yang melakukan pekerjaan, *wakil* karena ia yang mengatur keluar masuknya harta itu, *Syarik* jika terlihat pada usahanya ada keuntungan atau laba. Demi sahnya *mudlarabah* dipersyaratkan pengukuran bagian orang yang melakukan pekerjaan karena ia akan memilikinya dengan syarat.”²²

Biasanya dalam merawat hewan, *mudlarib* atau perawat hewan setiap harinya adalah mencari rumput tiga kali sehari yaitu pagi, siang, dan sore, kemudian memandikan hewan dan membersihkan kandang, hal ini sesuai dengan wawancara dari pihak perawat hewan yaitu Marjuki :

“ *Wah kalau masalah perawatan memang harus seperti milik sendiri mas, semakin bagus kita merawat maka semakin cepat gemuk hewannya, saya merawat hewan mulai dari mencari rumput tiga kali sehari yaitu pagi, siang dan sore, mandiin hewan dan membersihkan kandang hewan, ya begitu mas kerjaan saya sehari-hari.* ”²³

Pemilik hewan yaitu Abdul Wahid mengatakan :

²²Shalih bin Fauzan Al- Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005,h. 614.

²³Hasil Wawancara dengan Marjuki, Selaku Pengelola Modal, Rabu 2 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Marjuki.

“yang merawat hewan itu orang yang memang pandai dan telaten (rajin) dalam merawat hewan, mulai dari memberi makan hewan, membersihkan hewan dan kandang, perawat hewan juga faham betul dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada hewan.”²⁴

Mudlarib atau pengelola modal di Desa Brangsong dalam prakteknya sudah mengerti dan faham dengan amanah yang diberikan oleh pemilik modal kepadanya untuk merawat hewan sebaik mungkin, di sini bisa dilihat dari cara *mudlarib* dalam mengelola atau merawat hewan sehari-hari.

5. Waktu Pembagian Hasil *Mudlarabah* Hewan

Waktu pembagian hasil *mudlarabah* /nggado di Desa Brangsong biasanya dilakukan setelah hewan dijual dan setelah modal pokok dikembalikan pada pemilik modal, dari sini bisa diketahui berapa keuntungan yang telah diperoleh dari penjualan hewan tersebut sehingga bisa mempermudah dalam proses pembagian nanti.

Keuntungan itu bisa diketahui setelah berakhirnya akad, dan syarat bolehnya dilakukan pembagian adalah diterimanya kembali modal *mudlarabah*. Maka tidak sah

²⁴Hasil Wawancara dengan Abdul Wahid, Selaku Pemilik Modal, Jum'at 4 Nopember 2016, Jam 09.30 WIB di Balai Desa Brangsong.

pembagian keuntungan sebelum modal diambil dari tangan *mudlarib*.²⁵ Wawancara dengan Kyai Supari mengatakan :

“Waktu pembagian hasil akad bagi hasil hewan dilakukan setelah hewan dijual yang sudah memperoleh keuntungan”.²⁶

Wawancara dengan perawat hewan yaitu marjuki:

*“Saya mendapat uang setelah hewan dijual, biasanya yang beli hewan langsung datang kesini untuk melihat-lihat hewan, setelah itu kalau cocok langsung dibeli dan di kasih uang kemudian keuntungannya dibagi dua.”*²⁷

Wawancara dengan pemilik hewan yaitu Abdul Wahid :

*“Pembagian hasil keuntungan dilakukan setelah hewan dijual dari situ keuntungannya dibagi dua , sebagian untuk saya dan sebagian untuk perawat hewan.”*²⁸

Hampir seluruh pihak yang di wawancarai mengatakan hal yang sama yaitu, pembagian hasil

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), h. 506.

²⁶Hasil Wawancara dengan Supari, Selaku Tokoh Masyarakat, Kamis 3 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Supari.

²⁷Hasil Wawancara dengan Marjuki, Selaku Pengelola Modal, Rabu 2 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Marjuki.

²⁸Hasil Wawancara dengan Abdul Wahid, Selaku Pemilik Modal, Jum'at 4 Nopember 2016, Jam 09.30 WIB di Balai Desa Brangsong.

nggado/*mudlarabah* di Desa Brangsong dilakukan setelah hewan dijual, karena kerja sama tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perawatan atau pengelolaan hewan. Dan hal yang paling penting adalah kehadiran pemilik modal saat bagi hasil, Ibnu Rusyd berkata, “para ulama sepakat bahwa pihak pekerja tidak dibolehkan melakukan bagi hasil tanpa kehadiran pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam bagi hasil. Pembagian tersebut tidak cukup hanya dengan mengajukan bukti (bukti transaksi) atau sejenisnya.”²⁹

6. Prosentase Bagi Hasil Keuntungan

Prosentase bagi hasil keuntungan yang dilakukan di desa Brangsong antara pemilik modal dan pengelola modal yaitu 30 % untuk pemilik modal dan 70 % untuk perawat hewan, hal ini sudah menjadi kesepakatan dan di anggap sangat adil dalam pembagian keuntungan, para pihak yang melakukan akad *nggado/mudlarabah* di Desa Brangsong sangat mengutamakan hal keadilan dalam bekerja sama karena kerelaan dan kepuasan para pihaklah yang diutamakan dalam kerja sama ini.

Abdul Wahid mengatakan :“Dalam pembagian keuntungan yaitu 70 % untuk perawat hewan dan 30 % untuk pemilik hewan, seperti jika keuntungannya nanti

²⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, Pena Pundi Aksara, Jakarta Pusat, 2007 ,h. 221.

adalah Rp. 2.000.000 maka pembagiannya adalah Rp. 1.400.000 untuk perawat hewan dan Rp.600.000 untuk saya sebagai pemilik hewan”.³⁰

Bapak Marjuki juga mengatakan :

“ Jumlah pembagiannya 70 % untuk saya dan 30 % untuk pemilik Modal”.³¹

Kyai Supari mengatakan :

“biasanya untuk pembagiannya 70 % untuk perawat hewan dan 30 % untuk pemilik hewan mas ,dan tergantung kesepakatan kedua belah pihak.”³²

Pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh dari kerja sama pada akad *mudlarabah/nggado* di Desa Brangsong yaitu dilakukan dengan sistem bagi hasil 70 % untuk perawat hewan dan 30 % untuk pemilik hewan, sistem pembagian ini sudah di sepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

7. Berakhirnya Akad *Mudlarabah*

Mengadakan akad *qiradl* di antara dua pihak adalah harus, karena permulaannya seperti *wakalah* (mewakilkkan), dan sesudah lahirnya keuntungan menjadi pula *Syarikat* (*perkongsian*), dan kedua-duanya adalah akad yang *jaiz*

³⁰Hasil Wawancara dengan Abdul Wahid, Selaku Pemilik Modal, Jum'at 4 Nopember 2016, Jam 09.30 WIB di Balai Desa Brangsong

³¹Hasil Wawancara dengan Marjuki, Selaku Pengelola Modal, Rabu 2 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Marjuki

³²Hasil Wawancara dengan Supari, Selaku Tokoh Masyarakat, Kamis 3 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Supari.

(boleh), dan setiap pemilik dan pengusaha ada hak *fasakh* (membatalkan). Apabila salah satu membatalkan akadnya, terluputlah *Qiradl*, kendatipun temanya tidak hadir disitu. Begitu pula jika salah seorang mati, atau gila, atau pitam, *terfasakhlah* akadnya itu.³³

Mudlarabah hewan di Desa Brangsong berakhir setelah hewan dijual yaitu dengan sempurnanya modal serta pembagian keuntungan, dari sini maka segala tanggung jawab antara para pihak sudah berakhir dengan terjualnya hewan tersebut.

Kyai Supari mengatakan: “*Bagi hasil hewan berakhir setelah hewan dijual dan penjualan hewan sudah menjadi kesepakatan antara pemilik modal dan pengelola modal, dari terjualnya hewan tersebut maka dapat diketahui apakah untung atau tidak?, kalau untung maka keuntungannya dibagi antara para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, setelah pembagian keuntungan selesai maka selesai pula akad kerja sama tersebut.*”³⁴

Abdul Wahid sebagai pemilik modal mengatakan: “*Kerja sama bagi hasil ini selesai dengan sendirinya yaitu setelah hewan dijual dan pembagian keuntungan yang diperoleh antara pemilik hewan dan*

³³Imam Taqiyuddin Abu bakar bin Muhammad Alhusaini, *kifayatul Akhyar*, Surabaya: CV.Bina Iman, h. 686.

³⁴Hasil Wawancara dengan Supari, Selaku Tokoh Masyarakat, Kamis 3 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Supari.

perawat hewan.”³⁵ Marjuki sebagai perawat hewan mengatakan :“*Biasanya kerja sama ini selesai nanti kalau hewan sudah dijual mas, maka selesai pula tugas saya untuk merawat hewan milik juragan.*”³⁶

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya akad nggado/ *mudlarabah* di Desa Brangsong berakhir dengan sendirinya, yaitu setelah hewan sudah terjual atas dasar kesepakatan antara para pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Dari berakhirnya akad tersebut maka sudah tidak ada hubungan kerja sama lagi antara pihak-pihak terkait.

8. Pengambilan Lebih Awal Dalam Bagi Hasil

Pengambilan keuntungan lebih awal dalam bagi hasil oleh *mudlarib* di Desa Brangsong ternyata sudah banyak terjadi, hal ini dikarenakan oleh faktor ekonomi yang sering menghimpit para pihak *mudlarib* (pengelola) untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari, dan khususnya *mudlarib* yang di teliti oleh penulis dalam meminta atau mengambil keuntungan bagi hasil lebih awal ini biasanya langsung meminta bagiannya kepada pemilik modal kemudian jika sudah dijual bagian keuntungan *mudlarib*

³⁵Hasil Wawancara dengan Abdul Wahid, Selaku Pemilik Modal, Jum’at 4 Nopember 2016, Jam 09.30 WIB di Balai Desa Brangsong

³⁶Hasil Wawancara dengan Marjuki, Selaku Pengelola Modal, Rabu 2 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Marjuki

dikurangidengan apa yang sudah di minta di awal, hasil wawancara dengan para pihak *mudlarabah*, yaitu Abdul Wahid mengatakan :

*“ Bagi hasil diminta lebih awal ini sudah sering terjadi dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, meminta keuntungan bagi hasil ini biasanya langsung meminta bagianya, sebagai pihak pemilik modal saya kadang merasa kasihan karena dia sangat membutuhkan, hitung-hitung untuk menolong dia juga mas kan sebagai sesama muslim kita harus saling tolong menolong.”*³⁷

Wawancara dengan pihak pengelola modal, yaitu Marjuki mengatakan:

*“Ya biasanya saya langsung minta bagian karena kebutuhan ekonomi mas, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang sering kekurangan, kadang saya juga gak enak sendiri sama pak juragan (pemilik hewan) tapi ya mau bagaimana lagi memang gak ada lagi.”*³⁸

³⁷ Hasil Wawancara dengan Abdul Wahid, Selaku Pemilik Modal, Jum'at 4 Nopember 2016, Jam 09.30 WIB di Balai Desa Brangsong

³⁸ Hasil Wawancara dengan Marjuki, Selaku Pengelola Modal, Rabu 2 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Marjuki

Kyai Supari Juga mengatakan :

*“Pengambilan bagian keuntungan sering terjadi di Desa Brangsong, cara pihak pengelola modal dalam mengambil keuntungan lebih awal biasanya dengan cara langsung meminta kepada pemilik hewan kemudian waktu hewan dijual keuntungan mudlarib dikurangi bagianya yang sudah diambil diawal .”*³⁹

Pengambilan keuntungan bagi hasil lebih awal yang dilakukan oleh *mudlarib* atau pengelola modal ini dilakukan untuk keperluan sehari-hari karena *mudlarib* sedang mengalami kesulitan ekonomi, *mudlarib* melakukan pengambilan keuntungan lebih awal ini dengan cara meminta langsung kepada pemilik modal dan keuntungan yang akan diperoleh nanti dikurangi dengan jumlah yang sudah diminta di awal tadi, hal ini sesuai dengan pernyataan dari wawancara beberapa pihak terkait dengan masalah pengambilan keuntungan lebih awal dalam bagi hasil di Desa Brangsong.

³⁹Hasil Wawancara dengan Supari, Selaku Tokoh Masyarakat, Kamis 3 Nopember 2016, Jam 18.30 WIB di Rumah Supari.